



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2020/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, Kota Subulussalam, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**TERGUGAT**, Kota Subulussalam sebagai **"Tergugat"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/MS.Sus, tanggal 19 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Simpang Kiri Kecamatan Simpang Kiri Pada tanggal XXXXXBerdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXX yang di dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Simpang Kiri Kecamatan Simpang Kiri Tanggal XXXXXXX;
2. Bahwa Status Penggugat Sewaktu Melangsungkan Perkawinan Adalah Perawan Sedangkan Status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tinggal di Rumah orang tua Penggugat Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Sampai dengan sekarang. Tinggal Dusun Sejahtera Desa Belegen Mulia;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah di karuniai Anak dua;

1. Anak I lahir XXXXX;
2. Anak II lahir XXXXX anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal nya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal januari 2014 di sebabkan;

- a. Tergugat tidak pernah menghargai jerih payah Penggugat sedangkan Penggugat berusaha membantu penghasilan untuk kehidupan rumah tangga kami Sering Melakukan perkecokan dan pertengkaran mulut akibat hal hal kecil dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan berlarur-larut lamanya.maka Penggugat sangat menderita. Dan sudah didamaikan orang tua dan orang tua Tergugat kurang merespon jawaban keluarga Penggugat karena perjanjian yang dibuat;
- b. Tergugat Dan Penggugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga karena pertengkaran tersebut;
- c. Penggugat menderita lahir dan batin selama berumah Tangga dan menbenci terhadap tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01-11-2015 Yang di sebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan Penggugat setiap melayani Tergugat sudah tidak ridho lagi dan ikhlas hati untuk melayani Tergugat jadi Penggugat sangat merasa berdosa untuk menjalani rumah tangga biarpun Penggugat dan Tergugat satu rumah;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh keluarga Namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikap dan Keputusannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Zikri, S.H.I., M.H., para pihak telah membuat kesepakatan perdamaian tentang anak, namun pada pokok perkaranya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pada poin 1 sampai dengan 5 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa, pada poin 5.1 sampai dengan 5.3 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat menghargai jerih payah Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada kecocokan;
- Bahwa, pada poin 6 sampai dengan 7 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa, Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 3 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat menerima dan mengakuinya;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi (2 orang);

B. Saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lae Oram sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Januari 2014 sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih saat didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara

Hal 4 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lae Oram sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2014 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 2 bulan, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan jawaban semula dan keberatan bercerai;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan

Hal 5 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus



ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Januari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Subulussalam untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Zikri, S.H.I., M.H, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2014 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 2 bulan lamanya dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat, sebagai adik kandung secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan

Hal 7 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian menyewa kontrakan sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai, dua orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini 2 bulan lamanya;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat 2 (dua) bulan lamanya dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طليقة بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-  
bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan  
isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,  
sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim  
menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat  
2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf  
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang  
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)  
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan

Hal 10 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Ahmad Fauzi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, BA., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera,

**Arisman, BA., S.H.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	566.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 32/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)